



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUSTAMING, bertempat tinggal di Dusun Tenri Sannae, Desa Pertasi Kencana, RT/RW 002/-, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, email: sumangerukka71@gmail.com (berdasarkan e-court), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MUSTAMING** adalah anak kandung dari perkawinan ayah yang bernama **TAHER** dan ibu **KONDENG**;
2. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak ke 1 (satu) dari 6 (enam) orang bersaudara, yang mana Pemohon diberi nama **MUSiAMIN** yang lahir di **Bone** pada tanggal **07 Desember 1977** berjenis kelamin **laki - laki**;
3. Bahwa Pemohon pertama kali membuat akta kelahiran pada tahun 2010, namun pada pembuatan akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan pada penulisan Nama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah meminta kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk merubah identitas Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, namun pihak Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terlebih dahulu membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Malili mengenai izin untuk Perbaikan **Nama**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan identitas pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Nomor 0220/Kep/106/4/H/92 milik Pemohon dan Kuti pan Akta Nikah Nomor 46/46/1/2002, sehingga dari yang sebelumnya **MUSTAMING**, selanjutnya menjadi **MUSTAMIN**;

6. Bahwa atas permohonan Perbaikan Kesalahan **NAMA** dalam Akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 7324CLT0903201000742 atas nama **MUSTAMING** untuk selanjutnya menjadi nama **MUSTAMIN**, sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor 0220/Kep/106/4/H/92 dan Kutipan Akta Nikah nomor 46/46/1/2002;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pemohon Nomor: 7324CLT0903201000742 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon, menurut hemat Hakim kehadiran orang yang mengaku sebagai Pemohon tersebut adalah benar merupakan Pemohon sehingga berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dirinya sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir sendiri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSTAMING, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUSTAMING, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46.46,I,2002 atas nama MUSTAMIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUSTAMIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324CI,T0903201000742, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga hanya dicocokkan dengan fotokopi, selain itu seluruh bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Sumangerukka, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan oleh Pemohon di persidangan ini terkait masalah perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Plt. Kepala Desa Pertasi Kencana;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah yang bernama TAHER dan ibu KONDENG;
 - Bahwa nama Pemohon MUSTAMING mau diganti MUSTAMIN;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dihilangkan hanya huruf "G" nya;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk kepentingan Ijazah anak dan untuk dipakai mendaftar calon jamaah Haji daftar tunggu;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di Kantor Desa;
- Bahwa penyebab kesalahannya karena bukan Pemohon langsung yang mengurusnya tapi orang lain;

2. Saksi Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan oleh Pemohon di persidangan ini terkait masalah perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama ayah yang bernama TAHER dan ibu KONDENG;
- Bahwa nama Pemohon MUSTAMING mau diganti MUSTAMIN;
- Bahwa yang dihilangkan hanya huruf "G" nya;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk kepentingan Ijazah anak dan untuk dipakai mendaftar calon jamaah Haji daftar tunggu;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama di Kantor Desa;
- Bahwa penyebab kesalahannya karena bukan Pemohon langsung yang mengurusnya tapi orang lain;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan penggantian/perubahan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran dari yang saat ini bernama MUSTAMING sehingga kembali menjadi bernama MUSTAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, permohonan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan dan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengertian "Pencatatan Sipil" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pengertian "Peristiwa Penting" berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat terkait perubahan nama dari Pemohon pada Akta Kelahiran serta pencatatannya bukanlah suatu permohonan yang bertentangan dengan hukum dan sebenarnya merupakan bentuk permohonan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan bukti tertulis P-1 bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur maka diajukannya permohonan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Malili yang memiliki wilayah hukum pada Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim "Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah suatu jenis permohonan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan" dan "Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon mengenai "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Pemohon mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 7324CLT0903201000742 atas nama MUSTAMING untuk selanjutnya menjadi nama **MUSTAMIN**, sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor 0220/Kep/106/4/H/92 dan Kutipan Akta Nikah nomor 46/46/1/2002";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti tertulis P-5) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti tertulis P-1) adalah MUSTAMING;
- Nama ayah dan ibu Pemohon berdasarkan bukti tertulis P-5 dan bukti tertulis P-2 adalah TAHER dan KONDENG;
- Nama ayah pada Kutipan Akta Nikah bukti tertulis P-3 memiliki kesamaan dengan nama ayah Pemohon pada bukti tertulis P-5 dan bukti tertulis P-2 padahal nama pada bukti tertulis P-3 adalah MUSTAMIN;
- Wajah anak pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUSTAMIN (bukti tertulis P-4) memiliki kesamaan dengan wajah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (bukti tertulis P-1);
- Setelah membandingkan bukti tertulis P-3 dan bukti tertulis P-4 dengan bukti tertulis P-1, bukti tertulis P-2 dan bukti tertulis P-5 serta keterangan para saksi, Hakim berkesimpulan kalau subjek hukum orang perseorangan yang dimaksud pada bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan orang yang sama (MUSTAMING dan MUSTAMIN yang dimaksud pada seluruh bukti tertulis merupakan orang yang sama);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti tertulis P-5) dari MUSTAMING menjadi MUSTAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim tujuan petitum kedua dari Pemohon mengenai “Mengubah nama Pemohon dari MUSTAMING menjadi MUSTAMIN” merupakan suatu hal yang beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pemohon Nomor: 7324CLT0903201000742 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum kedua dari Pemohon yang tujuannya “Mengubah nama Pemohon dari MUSTAMING menjadi MUSTAMIN”, maka menurut hemat Hakim berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seharusnya Pemohon yang memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya sebelum Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Hakim seharusnya petitum ketiga dari Pemohon adalah mengenai “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur”;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil merupakan kewajiban dari penduduk dalam hal terjadi perubahan nama, maka menurut hemat Hakim terhadap petitum ketiga petitum ketiga dari Pemohon mengenai “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pemohon Nomor: 7324CLT0903201000742 pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan” akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini sehingga menekankan adanya kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pokok dari Pemohon dalam mengajukan permohonannya untuk mengubah namanya dari MUSTAMING menjadi MUSTAMIN telah dikabulkan oleh Hakim, maka menurut Hakim terhadap petitum pertama dari Pemohon mengenai “Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *volunter* atau diajukan secara sukarela tanpa ada pihak lain, maka petitum keempat dari Pemohon mengenai “Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini” adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menurut Hakim segala biaya yang timbul dalam permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dari Pemohon yang dahulu bernama **MUSTAMING** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **7324CLT0903201000742** tertanggal **9 Maret 2010** untuk diganti/diubah sehingga menjadi bernama **MUSTAMIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap kutipan akta Pencatatan Sipil/dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hokky, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII tanggal 9 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Burhan, S.H.I.

Hokky, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,00; |
| 2.....M | : | Rp 10.000,00; |
| aterai..... | : | |
| 3.....R | : | Rp 10.000,00; |
| edaksi..... | : | |
| 4.....B | : | Rp 25.000,00; |
| iaya sumpah | : | |
| 5.....P | : | Rp 100.000,00; |
| emberkasan ATK | : | |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN MII